



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu diatur dengan peraturan bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Bersama Ketua Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 tahun 2016, dan Nomor 013 /JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
- c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/ II/2020 Tentang pembentukan Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

- d. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
- e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 25 Juni tahun 2020 Nomor 0366 / K /0366 / K.BAWASLU / PM.06.00 / VI / 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Sentra Gakkumdu
- f. Surat Pemberitahuan Bawaslu Provinsi Banten Tanggal 26 Juni 2020 Nomor 008 / K.BT. / PM.00 / VI / 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Sentra Gakkumdu

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Pandeglang terdiri atas:
- a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
 - c. Kordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang.
- KETIGA :** Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.
- KEEMPAT :** Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KELIMA :** Biaya Operasional Sentra Gakkumdu Dibebankan Kepada Anggaran Bawaslu Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Pandelang.
- KEENAM :** Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Dikemudian Hari Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan Di Pandeglang
Pada tanggal, 01 Juli 2020
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**



ADE MULYADI, S.Ag, MM

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ade Mulyadi.,S.Ag,MM	Ketua Bawaslu Pandeglang	Penasihat
2	AKBP Sofwan Hermanto, S,Ik,M,IK	Kapolres Pandeglang	Penasihat
3	Suwarno, SH., MH	Kajari Pandeglang	Penasihat
4	Iman Ruhmawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Pandeglang	Pembina
5	AKP. Muhamad Nandar,SIK	Kasatreskrim Polres Pandelang	Pembina
6	M. Arief Ubaidillah, SH	Kasipidum Kejari Pandeglang	Pembina
7	Fauzi Ilham, SH	Anggota Bawaslu Pandeglang	Kordinator
8	IPDA Tubagus Saefuddin, SH	KAURBINOPSNAL Satreskrim	Kordinator
9	Candra, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Kordinator
10	Karsono, S.Hi	Anggota Bawaslu Pandeglang	Anggota
11	Lina Herlina, M.Pd	Anggota Bawaslu Pandeglang	Anggota
12	Deni Alfianto, SH	Jaksa Muda	Anggota
13	Hendra, SH	Jaksa Muda	Anggota
14	IPDA Deddy Rahmadi, S.Trk	KANITIDIK 3 Satreskrim	Anggota
15	AIPDA Warsito,SH	BANIT 22 UNITIDIK Satreskrim	Anggota
16	BRIPKA Sapul Rahman	BANIT 11 UNITIDIK Satreskrim	Anggota
17	BRIPKA Andri Bara Setiawan, SH	BANIT 1 UNITIDIK Satreskrim	Anggota
18	BRIPKA M.Romlisyafei,SH.	BANIT 10 UNITIDIK Satreskrim	Anggota
19	H. Ade Wawan, SE.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Pandeglang	Anggota
20	Yudhi Murzan Adhi Nugraha, SH	Sekretariat Bawaslu Pandeglang	Anggota
21	Tendi Supriyadi, S.Sos	Sekretariat Bawaslu Pandeglang	Anggota
22	Iin Solihin, S.Sos.,M.I.KOM	Staff Bawaslu Pandeglang	Anggota
23	Mimip Miptahudin, SE	Staff Bawaslu Pandeglang	Anggota
24	Ahmad Jaenudin, SE	Staff Bawaslu Pandeglang	Anggota
25	Wahyu Alpian, SH	Staff Bawaslu Pandeglang	Anggota